

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini adalah bab yang paling penting karena pada bab ini terdapat hasil dan analisis penelitian, dimana peneliti akan membahas apa saja hasil dan analisis yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi mendalam sehingga dapat ditemukan hasil yang terbaik.

A. Gambaran Umum Desa Simpang Jaya

1. Batas Desa

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah Batas- batas Desa Simpang Jaya;

- 1) Sebelah Utara : Desa Pinang Habang
- 2) Sebelah Selatan : Anjir Pasar
- 3) Sebelah Barat : Desa Roham Raya
- 4) Sebelah Timur : Desa Tumih

Sengketa masalah Batas Desa Simpang Jaya dengan desa-desa yang berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apa lagi sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Desa Simpang Jaya sejak Kepemimpinan Kepala Desa saat ini.

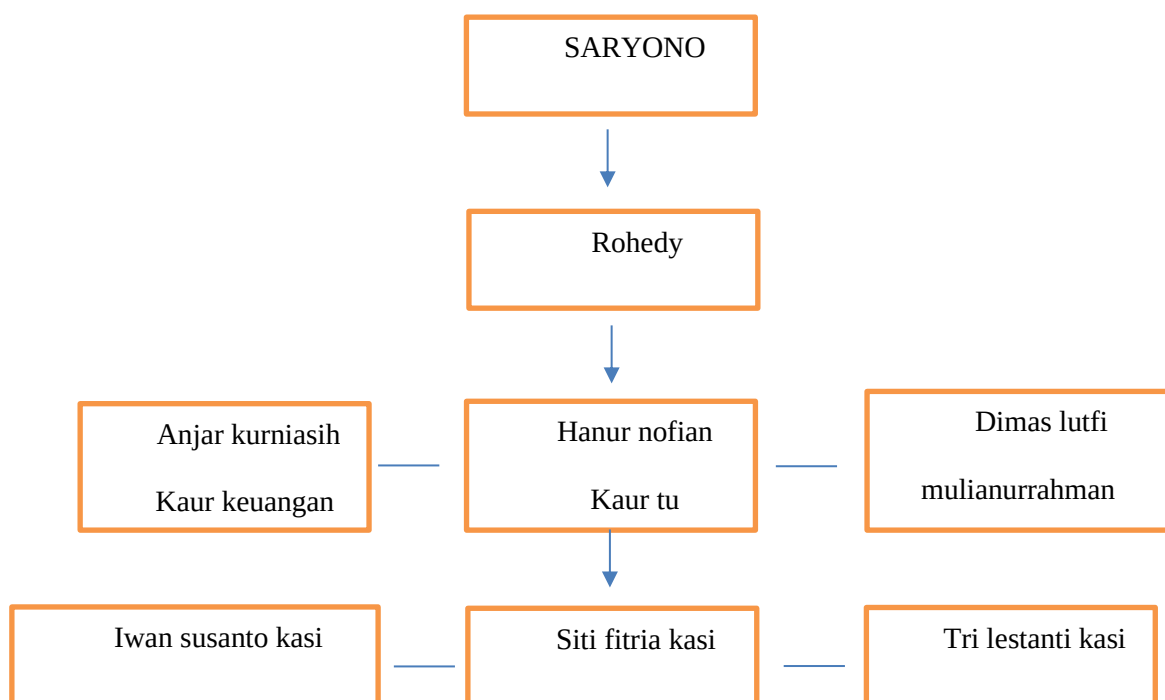
2. Penyelesaian yang dilakukan

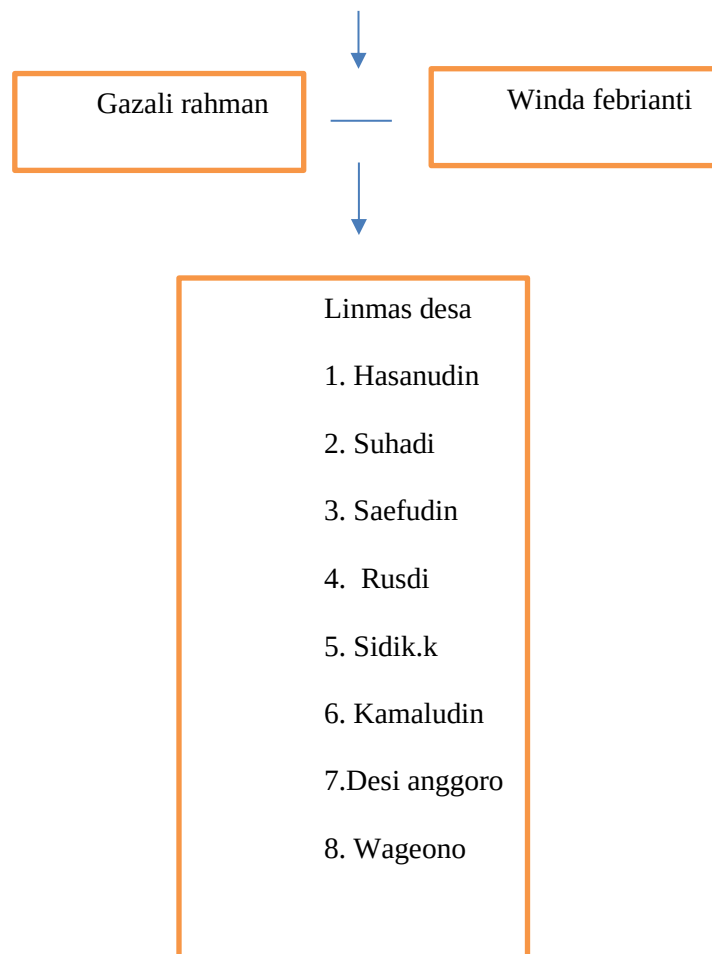
Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di Desa Simpang Jaya belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing-masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Simpang Jaya mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, seperti RW dan RT setempat.

4. Data Perangkat Desa





5. Jumlah Penduduk

a. Jumlah jiwa :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Jumlah Jiwa | : 1230 Orang |
| 2. Jumlah Laki-laki | : 688 Orang |
| 3. Jumlah Perempuan | : 542 Orang |
| 4. Jumlah Kepala Keluarga | : 315 Orang |

b. penyebaran penduduk

Penyebaran penduduk Desa Simpang Jaya tersebar pada wilayah masing-masing dusun/kampung sebagaimana tersebut pada tabel 3 :

Kampung/wilayah	Jumlah penduduk		Jumlah kk
	Laki-laki	Perempuan	
Kp. Simpang Jaya/Rt 01	60	58	39
Kp. Simpang Jaya/Rt 02	120	105	63
Kp. Simpang Jaya/Rt 03	169	98	48
Kp. Simpang Jaya/Rt 04	110	98	45
Kp. Simpang Jaya/Rt 05	63	58	35
Kp. Simpang Jaya/Rt 06	54	65	33
Kp. Simpang Jaya/Rt 07	24	36	16
Kp. Simpang Jaya/Rt 08	46	66	36
JUMLAH	457	299	912

Tabel 4 : Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah jiwa
1.	PNS	11
2.	Wiraswasta	49
3.	Karyawan Honorer	7

4.	Pedagang	4
5.	Petani/Pekebun	208
6	Mengurus Rumah Tangga	167
7	Pelajar/Mahasiswa	106
8	Belum Tidak Bekerja	242
9	TKI	0

B. Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dari total jumlah penduduk di desa Simpang Jaya 1.230 orang yang menjadi petani/pekebun hanya 208 orang, dimana dari 208 orang tersebut tidak hanya ada petani jeruk tapi juga ada petani padi, sawit, getah dan sayuran. Pembayaran zakat pertanian oleh petani jeruk di desa simpang jaya itu dilaksanakan oleh para petani jeruk saat sekali panen langsung dikeluarkan, dikumpulkan selama satu tahun dan ada juga yang tidak mengeluarkan, dengan persentasi yang berbeda – beda dari 2,5% dan 10%., berikut adalah hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa petani jeruk dengan standar minimal memiliki lahan pertanian jeruk dari setengah hektar.

Dalam konteks syariat Islam, zakat merupakan salah satu pilar fundamental yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Namun, pemahaman yang keliru mengenai zakat, terutama di kalangan petani, dapat menghambat pelaksanaan kewajiban ini. Melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani jeruk di Desa Simpang Jaya, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat pertanian. Petani tersebut beranggapan bahwa zakat hanya berlaku untuk perdagangan dan tidak untuk hasil pertanian, yang menyebabkan ia tidak menunaikan kewajibannya. Dalam analisis ini, akan dibahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendasari pendapat tersebut, pentingnya pemahaman yang benar tentang hukum zakat, serta dampaknya terhadap pelaksanaan zakat dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diidentifikasi dua tingkatan pemahaman tentang teori zakat:

a. Pemahaman petani yang menganggap bahwa semua hasil bumi wajib zakat termasuk dengan buah jeruk, seperti pendapat Abu Hanifah, sehingga membayarkan zakatnya 5% atau 10% jika sudah mencapai nishab, adapun jika untuk diperjual belikan maka jika mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Dalam hal ini nishab zakat pertanian yang diambil peneliti adalah pendapat Yusuf Qardawi yaitu, $Ausuq \text{ jamak dari wasaq; } 1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$, sedangkan $1 \text{ sha'} = 2,176\text{kg}$,

Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu $300 \times 4,8 \text{ ratl Mesir} = 1.440 \text{ ratl}$ gandum. Dan bila dihitung dengan kg maka sama dengan maka 5 wasaq adalah 5 x

$60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ dibulatkan menjadi 653kg. Adapun penyebab kenapa peneliti mengambil pendapat Yusuf Qardawi adalah dikarenakan pendapat beliau lah yang menjelaskan dengan rinci perhitungan nya.

b. pemahaman petani yang menyatakan bahwa jeruk bukanlah makanan pokok seperti perkataan Imam Syafi'i, sehingga petani tersebut menganggap bahwa jeruk masuk dalam kategori zakat perdagangan karena jeruk ditanam dengan tujuan untuk diperjual belikan. Ia hanya fokus pada zakat perdagangan karena menganggap penghasilan dari penjualan jeruknya tidak mencapai nishab. Pendapat ini juga didukung dengan data dari kementerian agama, dimana KEMENAG mengatakan bahwa tanaman jeruk masuk dalam kategori zakat perdagangan.

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan secara mendetail bagaimana pemahaman 10 narasumber yang telah di wawancarai. Dari 10 narasumber hanya ada 1 petani yang mengikuti pendapat Abu Hanifah dan 9 orang lainnya menggunakan pendapat Imam Syafi'i.

Wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani jeruk di Desa Simpang Jaya mengungkapkan beberapa perbedaan pendapat yang signifikan mengenai kewajiban zakat pertanian. Petani tersebut menyatakan,

*"Saya tidak membayar zakat jeruk karena menurut ustadz, zakat hanya untuk perdagangan."*¹⁰⁰

Pernyataan ini menunjukkan adanya pengetahuan tentang hukum zakat dalam Islam, khususnya terkait perbedaan antara zakat pertanian dan zakat perdagangan.

¹⁰⁰ Bapak Darso, 62 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 09.33. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan pendapat ini:

Petani tersebut tampaknya hanya memahami zakat dari perspektif perdagangan yang dijelaskan ustadz, tanpa mempertimbangkan ketentuan zakat atas hasil pertanian yang telah mencapai nishab dan haul. Hal ini pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip zakat yang berlaku dalam Islam, di mana zakat pertanian dan zakat perdagangan memiliki ketentuan yang berbeda. Akan tetapi beberapa pendapat mengatakan bahwa tanaman jeruk merupakan kategori tanaman yang diperjual belikan sehingga masuk zakat perdagangan.

Praktik sosial di lingkungan petani tersebut juga dapat mempengaruhi pemahamannya. Jika di komunitasnya jarang terdapat penerapan zakat pertanian, maka persepsi bahwa zakat hanya berlaku untuk perdagangan dapat semakin menguat.

Meskipun petani tersebut mengakui bahwa tujuan menanam jeruk adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan sambil menunggu panen padi, fokusnya tetap pada aspek perdagangan. Pernyataan,

"Kalau dihitung zakat perdagangannya, tidak sampai nishab,"

Menunjukkan bahwa ia hanya memperhitungkan zakat dari sisi penjualan.

Sebagai akibat dari pemahaman ini, petani tersebut memilih untuk memberikan sedekah sebagai pengganti zakat. Meskipun sedekah adalah tindakan yang terpuji, hal ini tidak menggantikan kewajiban zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Jika pendapat imam Syafi'i yang diambilnya maka beliau tetap terkena kewajiban zakat perdagangan apabila sudah memenuhi ketentuan.

Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang petani jeruk dan imam masjid, dari pernyataan beliau peneliti mendapatkan wawasan yang berharga mengenai pemahaman zakat pertanian dalam konteks pertanian modern dan praktik keagamaan. Dalam pandangannya, beliau merujuk pada kitab fiqh klasik yang menyatakan,

*“Dalam kitab fiqh klasik dijelaskan bahwa tidak ada zakat pertanian untuk jeruk, karena jeruk yang dihasilkan itu untuk diperdagangkan, bukan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, zakat yang ada hanyalah zakat perdagangan.”*¹⁰¹

Pernyataan ini mencerminkan interpretasi hukum Islam yang menekankan perbedaan antara hasil pertanian yang dikonsumsi secara langsung dan yang diperuntukkan bagi perdagangan. Keyakinan Pak Mujirin untuk tidak menunaikan zakat perdagangan karena merasa hasil yang diperoleh tidak mencapai nisab menyoroti pentingnya pemahaman individu terhadap kriteria zakat. Ia menyatakan,

*“Saya yakin hasilnya tidak sampai.”*¹⁰²

Yang menunjukkan bahwa interpretasi dan pemahaman individu terhadap ketentuan zakat dapat bervariasi dan mempengaruhi keputusan mereka untuk menunaikannya.

Di sisi lain, Pak Mujirin menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai sosial melalui praktik sedekah. Ia mengatakan,

“Tidak ada zakat, infak, atau sedekah yang khusus untuk jeruk, tapi saya memberikan sedekah saat ada rezeki. Sedekah saya tujukan kepada keluarga terdekat, masjid, dan warga sekitar yang membutuhkan.”

¹⁰¹ Bapak Mujirin, 50 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Imam Masjid, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 09.06. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹⁰² Bapak Mujirin, 50 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Imam Masjid, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 09.06. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

Ini menandakan bahwa meskipun ia tidak memenuhi kewajiban zakat dalam pandangannya, kesadaran untuk berbagi dan membantu sesama tetap menjadi bagian integral dari hidupnya.

Lebih lanjut, Pak Mujirin menekankan bahwa zakat dan sedekah adalah bentuk kesadaran individu, mengungkapkan,

*“Walau saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, saya mengeluarkan sedekah untuk membersihkan harta saya.”*¹⁰³

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang konsep membersihkan harta melalui sedekah, yang diakui dalam ajaran Islam sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menegakkan solidaritas sosial.

Selain itu, pendekatan Pak Mujirin dalam bertani, di mana ia juga menanam padi di sela-sela tanaman jeruk, mencerminkan praktik pertanian berkelanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan. Ia menjelaskan,

“Di sela-sela tanaman jeruk, saya juga menanam padi walau sedikit, tapi itu bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup saya.”

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya fokus pada satu jenis tanaman, tetapi berusaha untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bagaimana Pak Mujirin mengintegrasikan nilai-nilai agama dan praktik sosial dalam kehidupannya, serta bagaimana interpretasi pribadi terhadap zakat dan sedekah dapat mempengaruhi keputusan individu dalam konteks pertanian modern. Ini membuka

¹⁰³ Bapak Mujirin, 50 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Imam Masjid, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 09.06. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan edukasi tentang zakat dalam konteks pertanian di kalangan masyarakat petani. Dikarenakan di desa Simpang Jaya mayoritas nya adalah petani dan yang di pertanian bukan hanya jeruk dan padi.

Wawancara dengan Pak Suradi, Ibu Saini dan pak Edy, yang merupakan petani jeruk, mengungkapkan beberapa pemahaman yang unik mengenai kewajiban zakat pertanian. Dalam wawancara tersebut, Pak Suradi menyatakan bahwa ia kurang mengetahui tentang zakat pertanian dan beranggapan bahwa hasil panen jeruknya termasuk zakat perdagangan.

Pak Suradi, Ibu Saini dan Pak Edy menyatakan,

“Saya hanya menganggap jeruk yang saya tanam akan masuk zakat perdagangan dikarenakan hasil panen jeruk yang saya jual.”¹⁰⁴

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman mereka mengenai kategori zakat. Dalam Islam, zakat pertanian dikenakan pada hasil pertanian yang mencapai nishab, terlepas dari apakah hasil tersebut dijual atau tidak. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat pertanian hanya ditujukan kepada hasil tanaman pokok atau yang dijadikan makanan pokok di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Suradi dan Pak Edy memahami perbedaan antara zakat pertanian dan zakat perdagangan. Saat ditanya mengenai nishab zakat pertanian jeruk, Pak Suradi dan Ibu Saini menjelaskan,

¹⁰⁴ Ibu Saini, 58 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 13.35. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

*“Adapun besaran atau nishab zakat pertanian jeruk sendiri adalah hasil pemikiran saya sendiri”.*¹⁰⁵

Sedangkan Pak Edy mengatakan

*“tidak mengeluarkan zakat jeruk karena menganggap tidak sampai nishab”.*¹⁰⁶

Pernyataan Pak Edy juga sama dengan Pak Ngadino tentang nishab zakat jeruk yang tidak sampai.¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki acuan atau referensi yang jelas dalam menentukan nishab zakat. Nishab seharusnya ditentukan berdasarkan pedoman syariat yang sudah ada, dan pemahaman yang keliru mengenai nishab dapat mengakibatkan pelaksanaan zakat yang tidak sesuai. Ungkapan *“merasa tidak sampai nishab”* menunjukkan kesulitan dalam menentukan apakah hasil panen telah mencapai batas minimal yang wajib dizakati. Proses perhitungan zakat, yang melibatkan penentuan nilai hasil panen dan pengurangan biaya produksi, tampaknya belum diketahui dengan baik. Ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Pak Suradi, Ibu Saini dan Pak Ngadino juga mengungkapkan,

“Bagi saya, membayar zakat/sedekah itu untuk membersihkan harta dan membuat hati tenang.”

¹⁰⁵ Bapak Suradi, 62 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Bendahar Mushola, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 10.04. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹⁰⁶ Bapak Edy Wahyudi, 45 Tahun, Petani Jeruk, Ppl Pertanian Sekaligus Pengurus Mesjid, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 10.45. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹⁰⁷ Bapak Ngadino, 47 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 12.35. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

Sedang kan Pak Jariun berpendapat

*“setiap habis panen jeruk ada mengeluarkan sedekah cuman besara nya itu variatif”*¹⁰⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beragam pemahaman tentang klasifikasi zakat, Pak Suradi, Pak Jariun dan Pak Ngadino memahami nilai spiritual dari zakat. Kesadaran ini merupakan aspek positif yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat pertanian.

Pemahaman tentang kategori zakat dan nishab dapat berakibat pada pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jika Pak Suradi, Pak Ngadino dan Pak Edy terus menganggap zakat pertaniannya sebagai zakat perdagangan, maka pendapat KEMENAG bisa dijadikan acuan oleh mereka, dengan nishab yang sama dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas. Jika pengetahuan tentang zakat pertanian dan zakat perdagangan tidak dijelaskan secara rinci oleh orang yang berwenang, hal ini dapat mengurangi kontribusi zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak-hak orang yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya pernyataan

“(tidak mengeluarkan zakat pertanian jeruk dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian kurang mendalam, apalagi untuk zakat jeruk, tau nya hanya ada zakat untuk padi)”,¹⁰⁹

¹⁰⁸ Bapak Jariun, 54 Tahun, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 13.01. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹⁰⁹ Bapak Jumadi, 33 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 10.22. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

pendapat pak Jumadi ini juga sama dengan pendapatnya pak Edy, Pak Ngadino dan Pak Jariun. Hal ini menunjukkan pendapat mereka mengenai zakat pertanian. Dengan adanya pemahaman ini bukan sekadar ketidaktahuan, tetapi juga mencerminkan akses informasi yang terbatas dan kurangnya edukasi yang memadai. Hal ini berdampak langsung pada menjalankan kewajiban zakat, yang merupakan rukun Islam yang penting. Lebih detailnya, ketidakpahaman ini mencakup aspek-aspek krusial seperti:

Narasumber kemungkinan besar tidak memahami konsep nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati) untuk komoditas pertanian. Tanpa pemahaman ini, sulit bagi petani untuk menentukan apakah hasil panen mereka telah mencapai kewajiban zakat.

Narasumber mungkin belum terlalu yakin dalam mengklasifikasikan jeruk sebagai zakat pertanian atau zakat perdagangan.

Detail hukum zakat pertanian, seperti perbedaan persentase zakat untuk tanaman yang diairi hujan dan irigasi, mungkin juga tidak dipahami dengan baik.

“(ada salah satu ustadz yang menjelaskan tentang zakat pertanian jeruk, akan tetapi ada yang menunaikan ada yang tidak, yaitu balik lagi ke diri sendiri)”,¹¹⁰

Pernyataan dari Pak Ngadino mengungkapkan kurangnya informasi dan kurangnya sosialisasi yang efektif tentang zakat baik zakat pertanian maupun zakat perdagangan. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan memberikan

¹¹⁰ Bapak Ngadino, 47 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 12.35. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

praktik yang sesuai dengan tuntunan syariat di antara petani menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang lebih terstruktur dan konsisten.

Menurut pernyataan dari 6 narasumber diatas mereka mengkategorikan jeruk sebagai hasil pertanian non pangan untuk diperjual belikan. Sehingga yang berlaku adalah haul dan nishab zakat perdagangan. Hal ini disebabkan mereka mengambil pendapat dari Imam Syafi'i dimana yang wajib zakat hanya lah makanan pokok, dan juga sebagian ulama fikih berpendapat bahwa zakat buah-buahan hijau dipungut dari harga nya, bukan dari bendanya. Atha Khurasani meriwayatkan, "Buahan hijau, pala, badam, dan buah tidaklah wajib zakat, tetapi bila dijual dan hasilnya sampai mencapai dua ratus Dirham dan seterusnya, maka ia wajib zakat. Sama bunyinya dengan itu juga diriwayatkan oleh Sya'bi.

Abu Ubaid meriwayatkan pula pendapat yang sama dari Maimun bin Mahran, bersama Zuhri, kemudian berkata, "saya kira Auza'i juga berpendapat yang sama, namun Zuhri mengatagorikan zakatnya adalah zakat uang, demikian juga Maimun Bin Mahram yang mengatakan, "Tidak wajib zakat, kecuali bila sudah Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inkonsistensi ini meliputi: dijual dan uangnya mencapai 200 *dirham*, yang harus dikeluarkan zakatnya 5 *dirham*."¹¹¹

Begitu pula dengan pendapat Kementerian Agama terkait hasil pertanian jeruk, dimana kemenag menyebutkan nishab zakat pertanian untuk jeruk adalah 85gram emas dengan persentase 2,5% dikarenakan jeruk disini ditujukan untuk diperjual belikan sehingga masuk kategori zakat perdagangan.

¹¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Hal.341

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti ceramah atau diskusi informal, mungkin tidak akurat atau konsisten dengan hukum Islam yang sahih. Metode edukasi yang kurang efektif, seperti ceramah yang bersifat umum, mungkin tidak mampu menjangkau dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para petani. Peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam mensosialisasikan tentang pendapat para ulama terdahulu tentang apa saja yang wajib zakat dan mengimplementasikan zakat pertanian masih perlu ditingkatkan.

“warga disini masih minim pengetahuan tentang zakat pertanian karena mereka hanya tahu yang wajib zakat atas pertanian itu hanya makanan pokok seperti padi/beras”¹¹²

Menunjukkan pemahaman mengenai jenis hasil pertanian yang wajib dizakati.

Faktor yang menyebabkan persepsi ini meliputi:

Tradisi dan kebiasaan masyarakat yang hanya fokus pada zakat padi/beras sesuai dengan pendapat dari imam madzhab Syafi'i, pemahaman tentang kewajiban zakat pada komoditas pertanian lainnya dan ada beberapa hasil pertanian yang masuk kategori zakat perdagangan. Sedangkan yang lain mengungkapkan,

“Setiap kali panen, saya akan mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 2,5%, dan tidak ada besaran nishab yang dihitung karena saya menganggap jika hasil panen jeruk lebih dari Rp. 10.000.000, maka saya akan mengeluarkan zakatnya 2,5% dari keuntungan bersih.”¹¹³

pemahaman ini menunjukkan beberapa hal penting:

¹¹² Bapak Jumadi, 33 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 10.22. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹¹³ Bapak Misidi, 48 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung Pada 28 Juni 2024 Pukul 09.00. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

Penggunaan 2,5% sebagai persentase zakat tanpa mempertimbangkan nishab mencerminkan pemahaman petani tersebut tentang zakat pertanian. Zakat pertanian dalam Islam memiliki ketentuan nishab yang harus dipenuhi sebelum zakat diwajibkan.

Beliau menambahkan,

“Saya beranggapan sampai atau tidaknya nishab, jika sudah Rp 10.000.000 dapat keuntungan, maka saya akan mengeluarkan zakatnya untuk membersihkan harta.”

Ini menunjukkan pemahaman tentang nishab yang kurang tepat dengan menganggap Rp 10.000.000 sebagai ambang batas untuk kewajiban zakat menunjukkan pemahaman petani tentang nishab yang sebenarnya. Nishab zakat pertanian tidak ditentukan oleh jumlah keuntungan tertentu, melainkan berdasarkan ukuran nishab hasil panen, begitu pula dengan nishab zakat perdagangan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa motivasi untuk membayar zakat adalah untuk *"membersihkan harta,"* tetapi tidak didasari pemahaman yang mendalam tentang kewajiban zakat sebagai ibadah. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran akan makna zakat dalam konteks spiritual dan sosial.

Petani tersebut juga mengungkapkan,

“Penyebab saya membayarkan zakat pertanian 2,5% itu karena ikut-ikutan orang sekitar, tanpa tahu itu untuk pertanian atau perdagangan.”

Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi yang lebih dalam mengenai zakat, termasuk perbedaan jenis zakat, agar para petani dapat mengetahui secara mendalam tentang zakat, baik zakat pertanian maupun zakat perdagangan. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dan benar.

Hal ini mungkin disebabkan karena beliau menganggap bahwa itu masuk zakat perdagangan sehingga persentase zakatnya adalah 2,5% akan tetapi untuk nishabnya adalah 85 gram emas dan haul satu tahun. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa zakat buah-buahan hijau dipungut dari harganya, bukan dari bendanya. Atha Khurasani meriwayatkan, "Buahan hijau, pala, badam, dan buah tidaklah wajib zakat, tetapi bila dijual dan hasilnya sampai mencapai dua ratus Dirham dan seterusnya, maka ia wajib zakat. Sama bunyinya dengan itu juga diriwayatkan oleh Sya'bi.

Abu Ubaid meriwayatkan pula pendapat yang sama dari Maimun bin Mahran, bersama Zuhri, kemudian berkata, "saya kira Auza'i juga berpendapat yang sama, namu Zuhri mengatagorikan zakatnya adalah zakat uang, demikian juga Maimun Bin Mahram yang mengatakan, "Tidak wajib zakat, kecuali bila sudah Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inkonsistensi ini meliputi: dijual dan uangnya mencapai 200 *dirham*, yang harus dikeluarkan zakatnya 5 *dirham*".

Begitu pula dengan pendapat Kementerian Agama terkait hasil pertanian jeruk, dimana KEMENAG menyebutkan nishab zakat pertanian untuk jeruk adalah 85gram emas dengan persentase 2,5% dikarenakan jeruk disini ditujukan untuk diperjual belikan sehingga masuk kategori zakat perdagangan.

Dari hasil wawancara dengan 9 narasumber diatas mereka memberikan pendapat tentang pemahaman mereka terkait zakat pertanian dan zakat perdagangan. Dimana dari 9 narasumber ada 8 narasumber yang tidak mengetahui berapa nishab zakat pertanian ataupun perdangan dan beberapa ketentuan lain terkait zakat pertanian maupun zakat perdagangan. Adapun satu narasumber dapat

memberikan beberapa pendapat terkait dengan ketentuan yang berlaku pada zakat pertanian maupun zakat perdagangan.

Pada wawancara yang lain peneliti menemukan pemahaman lain yang menarik dari salah satu narasumber, yaitu Pak Sukiran.

“Saya mengetahui zakat pertanian sebesar 10% itu dari ustad dan saya menggagap apa yang ditanam di bumi akan mendapat zakatnya.”¹¹⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pak Sukiran memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban zakat pertanian. Ia memahami bahwa zakat pertanian merupakan bagian penting dari ibadah yang harus ditunaikan atas hasil tanaman yang diperoleh.

Menyebutkan persentase 10% menunjukkan bahwa Pak Sukiran merujuk pada ketentuan zakat pertanian yang lebih umum, meskipun dalam praktik zakat pertanian, angka ini biasanya lebih spesifik dan tergantung pada jenis tanaman serta cara pengairan.

Pemahaman bahwa *“apa yang ditanam di bumi akan mendapat zakatnya”* menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab untuk menunaikan zakat atas hasil pertanian.

Pak Sukiran melanjutkan,

“Saya membayar zakat pertanian sekaligus juga membayar zakat perdagangan.”¹¹⁵

¹¹⁴ Bapak Sukiran, 56 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Menteri Tani/Ppl, Wawancara Langsung Pada 28 Juni 2024 Pukul 10.30. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹¹⁵ Bapak Sukiran, 56 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Menteri Tani/Ppl, Wawancara Langsung Pada 28 Juni 2024 Pukul 10.30. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

Kutipan ini menunjukkan bahwa Pak Sukiran menjalankan kewajibannya dengan baik, membayar zakat untuk kedua jenis sumber pendapatan. Menggabungkan pembayaran zakat pertanian dan perdagangan memperlihatkan bahwa Pak Sukiran memahami adanya perbedaan antara keduanya, namun juga merujuk pada kewajiban untuk membayar zakat atas semua sumber pendapatan yang diperoleh. Ia juga menyebutkan,

“Saya mengetahui bahwa kebanyakan petani jeruk yang lainnya membayar 2,5% untuk zakat pertanian karena ditujukan untuk jual beli. Akan tetapi, pertanian dan perdagangan itu berbeda.”

Pernyataan ini menunjukkan kesadaran Pak Sukiran tentang praktik yang umum di kalangan petani lainnya dan perbedaan mendasar antara zakat pertanian dan zakat perdagangan.

Kesadaran bahwa *“pertanian dan perdagangan itu berbeda”* menunjukkan bahwa Pak Sukiran memiliki pemahaman yang lebih baik tentang jenis zakat yang harus dibayar berdasarkan sumber pendapatannya.

Hal ini dikarenakan Bapak Sukiran mengambil pendapat dari Abu Hanifah yaitu “semua yang tumbuh di bumi wajib zakat”, bahkan apabila hasil panen tersebut dijual beliau tetap membayarkan zakat nya sebesar 10% tidak ikut kedalam zakat uang atau perdagangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi dimana beliau mengatakan hasil pertanian yang sudah mencapai nishab apabila di perjual belikan zakatnya tetap 10%, karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yang mesti diperlakukan dan dikenakan sama seperti pajak kharaj tersebut, karena pengganti sama hukum nya dengan yang digantikan. Begitu pula Sya'bi

dilaporkan berpendapat tentang seorang yang menjual anggurnya yang sudah jadi anggur bersih, "Dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya sebesar 10 atau 5%.

Menurut hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa petani jeruk di desa simpang jaya memiliki beberapa pemahaman terhadap zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa jeruk itu tidak masuk kategori wajib zakat pertanian. Hal ini dikarenakan menurut mereka zakat pertanian hanya wajib pada makanan pokok seperti pendapat dari Imam Syafi'i. Adapun yang membayar kan zakatnya maka besarannya pun bervariasi seperti kelipatan 1juta, atau 10juta, dan ada juga yang membayarkan kan susai nishab. Persentasi nya pun beragam ada yang 2,5% ada yang 10% adapula yang hanya membayar sedekah.

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa zakat buah-buahan hijau dipungut dari harganya, bukan dari bendanya. Hal itu diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dan Zuhri dalam Al-Kharaj, "Buahan selain gandum, gerst, anggur, salt, kurma dan zaitun, maka menurut pendapat saya, zakatnya ditarik dari harga penjuallannya." Atha Khurasani meriwayatkan, "Buahan hiiiau, pala, badam, dan buah tidaklah wajib zakat, tetapi bila dijual dan hasilnya mencapai dua ratus Dirham dan seterusnya, maka dia wajib zakat. Sama bunyinya dengan itu juga diriwayatkan oleh Sya'bi. Abu Ubaid meriwayatkan pula pendapat yang sama dari Maimun bin Mahran, bersama Zuhri, kemudian berkata, "saya kira Auza'i juga berpendapat yang sama, namu Zuhri mengatagorikan zakatnya adalah zakat uang, demikian juga Maimun Bin Mahram yang mengatakan, "Tidak wajib zakat, kecuali bila sudah dijual dan uangnya mencapai 200 *dirham*, yang harus dikeluarkan zakatnya 5 *dirham*."

Demikian pula bila buah itu misalnya kurma yang baru masak tetapi belum jadi kurma, atau anggur yang belum jadi buah kering, maka Malik menurut yang dilaporkan oleh Abu Ubaid, mengatakan, "Bila jumlahnya ditaksir dari dekat mencapai lima beban unta maka zakatnya dipungut dari harga penjualannya bila dijual, yaitu lima dirham setiap dua ratus dirham. Zaitun yang belum ada minyaknya, zakatnya demikian pula, tetapi cukup diangkat oleh pemiliknya tidak ditaksir."¹¹⁶

Para Ulama itu sesungguhnya sudah bertindak bijaksana sekali mewajibkan zakat buah dan buahan hijau yang tidak mungkin dipungut dan disimpan di bendahara negara, bahkan cepat rusak dan busuk, dari harga jualnya. Tetapi Yusuf Qardawi tidak sependapat dengan mereka untuk besar zakatnya, yaitu tidak betul zakatnya 2,5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5%, karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yang mesti diperlakukan dan dikenakan sama seperti pajak kharaj tersebut, karena pengganti sama hukumnya dengan yang digantikan. Hal tu berdasarkan apa yang dapat dipahami dari berbagai riwayat yang menegaskan semuanya itu wajib zakat tanpa batasan yang pasti. Sya'bi dillaporkan berpendapat tentang seorang yang menjual anggurnya yang sudah jadi anggur bersih, "Dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya sebesar 10 atau 5%.

Ibnu Abi Zai berkata pula dalam ar-Risalah, "Zaitun dikeluarkan zakatnya bila berjumlah lima beban yang dikeluarkan dari minyaknya. Bila ia mengeluarkan zakatnya dari harga penjualan tersebut." Ibnu Naji dalam syarahnya mengatakan,

¹¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Hal.341

"Pendapat tu berasal dari Malik yang mengatakan bahwa zakatnya sebesar 10% hasil penjualan. Katanya pula, pendapat yang paling dikenal luas adalah bahwa zaitun itu dikeluarkan zakatnya berupa minyak saja. Tetapi yang tidak ada minyaknya, baru dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya.

Akan tetapi pendapat dari Kementerian Agama terkait hasil pertanian jeruk, dimana KEMENAG menyebutkan nishab zakat pertanian untuk jeruk adalah 85gram emas dengan persentase 2,5% dikarenakan jeruk disini ditujukan untuk diperjual belikan sehingga masuk kategori zakat perdagangan.

Kesimpulan dari analisis pemahaman zakat pertanian jeruk di Desa Simpang Jaya menunjukkan bahwa ada beberapa pemahaman dari petani mengenai kewajiban zakat pertanian. Dari wawancara dengan 10 petani jeruk, teridentifikasi beberapa poin penting :

1. yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i

Banyak petani, seperti Pak Darso dan Pak Mujirin, dan 7 narasumber lainnya berpegang pada pemahaman Imam Syafi'i mengenai zakat pertanian, menganggap bahwa zakat hanya dikenakan pada komoditas makanan pokok atau zakat perdagangan saja. Akan tetapi untuk persentase zakat perdagangan yang tepat adalah 2,5% dan nisab nya adalah 85gram emas dengan haul satu tahun yang berlaku.

2. yang mengikuti pendapat Abu Hanifah dan Yusuf Qardawi

Pernyataan dari Bapak Sukiran membuktikan bahwa beliau mengikuti pendapat Abu Hanifah dan Yusuf Qardawi mengenai zakat pertanian. Pendapat Abu Hanifah

dan Yusuf Qardawi tentang zakat pertanian adalah semua hasil yang didapat dari bumi maka wajib zakat, dengan persentase besaran zakat yaitu 5% atau 10% dengan nishab 653kg beras. Walaupun jika hasil pertanian itu di perdagangkan maka berubah status nya menjadi zakat uang akan tetapi persentasenya tetap 5% atau 10%.

3. Kebutuhan Program Edukasi:

Temuan ini menegaskan pentingnya adanya program edukasi yang komprehensif mengenai zakat pertanian maupun zakat perdangan. Pelibatan ulama dan pemerintah dalam pendidikan zakat dapat membantu meningkatkan pemahaman petani mengenai kewajiban zakat, perhitungan nishab, dan perbedaan antara zakat dan sedekah. Sehingga zakat akan lebih dengan dengan tujuan nya.

4. Relevansi Ajaran Fiqih:

Dengan mengacu pada kitab fiqih klasik dan kontemporer, program edukasi dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan relevan bagi petani mengenai zakat pertanian, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban agama dengan benar.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat pertanian jeruk di Desa Simpang Jaya, diperlukan pendekatan edukatif yang menyeluruh agar para petani dapat melaksanakan kewajiban zakat mereka secara tepat dan sesuai dengan ajaran agama.

C. Analisis Pembayaran Zakat Petani Jeruk

Wawancara dengan berbagai petani jeruk mengungkapkan beragam praktik terkait kewajiban zakat dan sedekah. Analisis ini akan menelisik lebih dalam pemahaman dan pelaksanaan zakat dan sedekah di kalangan petani jeruk, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam praktik, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka.

Pemetaan Praktik Zakat dan Sedekah

Ada yang membayarkan zakat pertanian buah jeruk dengan persentase 2,5% walaupun nishab yang diambil mereka berbeda.

Untuk praktek pembayaran zakat pertanian buah jeruk Pak Suradi Dan Ibu Saini adalah sama , Ibu Saini mempunyai lahan pertanian yang ditanami jeruk sebanyak 1,5 hektar, dimana dalam satu hektar tanah dapat menampung 300 batang jeruk dan di sela-sela nya ditanami padi. Ibu Saini akan mendapatkan sebanyak 7 ton jeruk dalam satu tahun untuk 1,5 hektar, dengan kisaran harga jual jeruk 4.000/kg, 1 tahun 1 kali panen raya, ada satu panen sela 60kg. sehingga jika di rupiahkan dalam satu tahun ibu saini dapat menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp. 28.000.000 jika dipotong dengan biaya operasional pertanian seperti pupuk untuk jeruk, pupuk untuk membunuh hama dan rumput, maka pendapatan bersih ibu saini adalah sebesar Rp. 23.000.000 – 25.000.000 dalam satu tahun. Hasil panen akan dijual ke tengkulak yang ada didesa. Sistem perairan pertanian jeruk Ibu Saini adalah tadah hujan. Sehingga jika dilihat dari pendapatan Ibu Saini yang sudah melebihi nishab, maka jika wajib zakat peertanian atasnya seperti apa yang dikatakan Yusuf Qardawi maka besaran zakatnya adalah 10% dari pendapatan bersih yaitu sekitar Rp.

2.300.000 – Rp. 2.500.000. Akan tetapi jika mengikuti pendapat KEMENAG maka hasil pertanian jeruk masuk dalam kategori perdagangan sehingga zakatnya pun menuruti zakat perdagangan sehingga ibu Saini lepas dari kewajiban zakat perdagangan.

Ibu Saini dan Pak Suradi memiliki kesamaan yang cukup signifikan, penyebab nya adalah praktek dari warga sekitar rumah mereka yang menjalankan seperti itu. Bedanya hanya di penghasilan, penghasilan bersih Pak Suradi adalah Rp. 25.000.000 setelah dipotong biaya operasional dan gaji pegawai. Sehingga dari sini peneliti dapat melihat bahwa Bapak Suradi juga sudah melebihi nishab zakat pertanian dan wajib zakat pertanian atasnya jika mengambil pendapat Yusuf Qardawi. Dikarenakan jenis per airan Bapak Suradi adalah tadah hujan maka persentase zakatnya adalah 10%, dan didapati besaran zakat Pak Suradi adalah Rp. 2.500.000. akan tetapi jika mengambil pendapat KEMENAG maka bapak Suradi bebas dari zakat perdagangan.

"Setiap kali panen jika mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,¹¹⁷ maka akan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dan diberikan ke keluarga sekitar, warga sekitar."¹¹⁸

Selanjutnya ada Pak Misdi, beliau memiliki tanah yang ditanami jeruk seluas 3 hektar, dalam 1 hektar tanah mampu menampung 500 pohon jeruk dimana 1 pohon jeruk dapat menghasilkan buah jeruk sebanyak 30-50kg. Dalam satu tahun terdapat 1 kali panen raya dan 1 kali panen sela. Dalam panen raya Pak Misdi memperoleh 20 ton buah jeruk dalam satu hektar nya tergantung bagaimana kondisi

¹¹⁷ Ibu Saini, 58 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 13.35. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹¹⁸ Bapak Suradi, 62 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Bendahar Mushola, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 10.04. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

buah nya, dan saat panen sela pak misdi biasanya memperoleh kurang lebih 5 ton dalam 1 hektar. Buah jeruk yang dihasilkan ini tergantung pada umur tanaman jeruk jika dibawah 10 tahun tanaman jeruk ini bisa dikatakan masih dalam usia produktif akan tetapi jika usianya sudah lebih dari 10 tahun maka buah jeruk yang dihasilkannya akan menurun. Selama satu tahun pak misdi mendapatkan panen jeruk baik panen raya maupun panen sela sebanyak 45 ton untuk 3 hektar tanah. Dimana harga jual jeruk perkg saat itu adalah Rp. 4.000, maka keuntungan bersih pak misdi setelah dikurangi biaya operasional adalah Rp. 50.000.000. sistem perairan pertanian jeruk pak misdi adalah tadah hujan.

“Setiap kali panen akan mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 2,5%, dan tidak ada besaran nishab yang dihitung. Apabila hasil panen jeruk ini lebih dari Rp. 10.000.000, maka saya akan mengeluarkan zakatnya 2,5% dari keuntungan bersih.”¹¹⁹

Apabila Pak Misdi membayarkan zakatnya dengan persentasi 10% terlebih pendapatan bersih beliau adalah Rp. 50.000.000 dan itu jauh melebihi nishab, sehingga besaran zakatnya adalah Rp. 5.000.000. Akan tetapi jika mengikuti pendapat KEMENAG maka hasil pertanian jeruk masuk dalam kategori perdagangan sehingga zakatnya pun menuruti zakat perdagangan.

Ketiga petani ini menggunakan sistem persentase tetap (2,5%) tanpa menghitung nishab yang sesuai. Mereka tampaknya tidak mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang ketentuan nishab dalam zakat pertanian. Pak Suradi dan Ibu Saini menggunakan angka Rp. 1.000.000 sebagai batas minimal

¹¹⁹ Bapak Misidi, 48 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung Pada 28 Juni 2024 Pukul 09.00. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

untuk mengeluarkan zakat, sementara Pak Misdi menggunakan batas Rp. 10.000.000.

Sedangkan yang lainnya, yaitu Pak Sukiran, beliau memiliki lahan yang ditanami jeruk sebanyak 15 hektar, dalam 1 hektar tanah mampu menampung sekitar 500 pohon jeruk dimana 1 pohon jeruk mampu menghasilkan 50-100kg buah jeruk. Dalam 1 tahun Pak Sukiran mendapat 1 panen raya dan 2 panen sela, dimana dalam satu tahun Pak Sukiran dapat menghasilkan 150 ton buah jeruk. Keuntungan bersih Pak Sukiran dalam satu kali panen sekitar Rp. 400.000.000 – Rp. 500.000.000, setelah dikurangi dengan biaya operasional dan gaji pegawai. Harga jual jeruk Rp. 5.000/kg, Pak Sukiran menjual hasil panennya ke luar desa dan ke Jawa untuk keperluan pabrik minuman jus. Jenis perairan pada pertanian jeruk milik Pak Sukiran adalah tadah hujan. Dikarenakan jenis perairan tadah hujan maka Pak Sukiran wajib zakat dekat persentasi 10%, sehingga besaran zakat Pak Sukiran adalah Rp. 40.000.000 – Rp. 50.000.000. Akan tetapi jika menggunakan pendekatan dari KEMENAG maka zakat perdagangan yang harus ditunaikan Bapak Sukiran adalah 10.000.000 sampai 12.500.000 jika memenuhi haul dan nishab. Akan tetapi untuk harga emas bulan Februari tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.556.000 sehingga jika dikalikan dengan 85 gram emas maka nishab zakat perdagangan adalah sebesar Rp. 132.260.000 sehingga Bapak Sukiran wajib menunaikan zakat perdagangan.

“Setiap kali panen dari keuntungan bersih akan dikeluarkan zakat pertanian jeruk sebesar 10% dan diserahkan kepada sanak keluarga yang membutuhkan, kepada pegawai, warga sekitar, yatim piatu, TPA, dan khusus untuk masjid sebesar Rp. 22.000.000.”¹²⁰

¹²⁰ Bapak Sukiran, 56 Tahun, Petani Jeruk Sekaligus Menteri Tani/Ppl, Wawancara Langsung Pada 28 Juni 2024 Pukul 10.30. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

Adapun sisa nya memilih sedekah sebagai alternatif zakat, yaitu Pak Darso. Pak Darso memiliki lahan yang ditanami jeruk siam Banjar sebesar sebesar 3 hektar, dalam satu hektar mampu menampung 500 batang pohon jeruk, dimana dalam satu batang pohon jeruk mampu menghasilkan 30-50kg buah jeruk. Dengan harga jual jeruk sebesar Rp. 4.000/kg. dalam satu tahun terdapat satu panen raya dimana pak Darso akan menghasilkan 20 ton buah jeruk dan 5 ton buah jeruk pada panen sela dalam satu hektar nya. Dimana dalam satu tahun nya pak Darso akan menghasilkan kurang lebih 40 ton untuk 3 hektar tanah.

Jika diuangkan maka $75 \text{ ton} \times \text{Rp. } 4000 = \text{Rp. } 269.000.000$. Jika nishab zakat pertanian adalah Rp. 8.162.500 maka Pak Darso sudah jauh melampaui nishab zakat pertanian, dan dikarenakan jenis perairan nya adalah tadah hujan maka persentasi zakatnya adalah 10%. Sehingga zakat yang harus dibayarkan Pak Darso adalah Rp. 26.900.000. Akan tetapi jika mengikuti pendapat KEMENAG maka hasil pertanian jeruk masuk dalam kategori perdagangan sehingga zakatnya pun menuruti zakat perdagangan. Dengan nishab zakat perdagangan sebesar Rp. 132.260.000 maka status zakat perdagangan Bapak Darso adalah wajib.

“Saya tidak menunaikan kewajiban zakat karena saya menganggap tidak ada zakat atas jeruk. Namun, saya membayar sedekah sebesar Rp. 300.000 setelah mendapatkan uang dari hasil menjual buah jeruk.”¹²¹

Untuk narasumber selanjutnya, Bapak Jumadi mempunyai tanah seluas setengah hektar yang bisa ditanami jeruk, dalam setengah hektar tanah dapat ditanami sebanyak 300 batang jeruk siam banjar, saat musim panen bapak jumadi akan mendapatkan hasil panen sebanyak 5 ton jeruk dalam satu kali panen raya, dan

¹²¹ Bapak Darso, 62 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 09.33. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

saat panen sela akan mendapatkan sekitar 0,5-1 ton, panen sela dapat terjadi 3-4 kali dalam satu tahun, untuk harga jual jeruk adalah 6.000/kg, jika di uangkan pendapatan yang dihasilkan oleh bapak jumadi dalam satu tahun adalah 1 kali panen raya 5 ton = 5.000kg ditambahkan dengan panen sela yang bisa terjadi 3-4 kali maka panen sela bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 3 ton/3.000 kg. jadi total pendapatan bapak jumadi setahun adalah 8.000kg x harga jeruk 6.000 = 48.000.000, dipotong biaya operasional sehingga pendapatan bersih bapak jumadi dalam setahun adalah sekitar Rp. 45.000.000. Dengan sistem pengairan pertanian jeruk berupa tadah hujan. Pendapatan bersih pak Jumadi sudah melewati nishab seharusnya zakat pertanian dan dikenakan 10% zakatnya, sehingga didapati besaran nya adalah Rp. 4.500.000. Akan tetapi jika mengikuti pendapat KEMENAG maka hasil pertanian jeruk masuk dalam kategori perdagangan sehingga zakatnya pun menuruti zakat perdagangan.

“Untuk jeruk, saya tidak mengeluarkan zakat secara khusus, tetapi saya mengeluarkan sedekah setelah mendapatkan uang hasil panen jeruk dan ditujukan ke masjid.”¹²²

Selanjutnya adalah Pak Ngadino. Pak Ngadino sendiri memiliki tanah yang ditanami jeruk sebesar 1,5 hektar, dalam 1 hektar mampu menampung 550 batang pohon jeruk dimana dalam 1 batang jeruk mampu menghasilkan 30kg buah jeruk. Dalam satu tahun pak Ngadino akan menghasilkan 10 ton buah jeruk pada panen raya dan 3 ton pada 1 kali panen sela. Dengan harga jual buah jeruk sebesar Rp. 3.500-7.000/kg. sistem pengairan lahan milik pak Ngadino adalah tadah hujan.

¹²² Bapak Jumadi, 33 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 10.22. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

Total yang biasa di dapat kan Pak Ngadino adalah 19 ton, jika di uangkan maka didapatkan lah Rp. 65.932.000 untuk pendapatan bersih. Pendapatan sebanyak itu sudah jauh lebih dari cukup untuk kena kewajiban zakat yaitu sebesar 10% dan di dapatkan zakat nya Rp. 6.593.000. Akan tetapi jika mengikuti pendapat KEMENAG maka hasil pertanian jeruk masuk dalam kategori perdagangan sehingga zakatnya pun menuruti zakat perdagangan.

“Saya tidak mengeluarkan zakat untuk tanaman jeruknya karena merasa belum sampai, sehingga saya hanya mengeluarkan sedekah biasanya sebesar Rp. 300.000- Rp. 400.000 dibayarkan setelah satu tahun.”¹²³

Pak jumadi adalah narasumber selanjutnya, dimana beliau memiliki tanah yang ditanami jeruk sekitar setengah hektar, dalam setengah hektar dapat menampung 300 batang pohon jeruk, dimana dalam satu batang pohon jeruk dapat menghasilkan 30-50kg buah jeruk. Dimana dalam setengah hektar pak jumadi dapat menghasilkan 5 ton buah jeruk dalam sekali panen raya dan pada panen sela bisa 3-4 panen dan menghasilkan sekitar 0,5-1 ton. Sistem pengairan lahan pak pak jumadi adalah tadah hujan.

Sehingga total panen yang biasa di dapatkan Pak Jumadi adalah 8 ton, jika dihitung maka 8 ton dapat menghasilkan pendapatan bersih Rp. 48.000.000. di karenakan jenis pengadaan air nya adalah tadah hujan maka persentase zakat nya adalah 10%. Di dapatkan lah besaran yang harus di bayarkan Pak Jumadi adalah Rp. 4.800.000. Akan tetapi jika mengikuti pendapat KEMENAG maka hasil

¹²³ Bapak Ngadino, 47 Tahun, Petani Jeruk, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 12.35. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

pertanian jeruk masuk dalam kategori perdagangan sehingga zakatnya pun menuruti zakat perdagangan.

“Saya tidak mengeluarkan zakat jeruk, tetapi mengeluarkan sedekah saat mendapatkan uang dari menjual hasil panen jeruk, dan itu untuk nominal bervariasi.”¹²⁴

Pak Edy memiliki tanah yang ditanami jeruk seluas 3 hektar, dimana 1 hektar nya bisa ditanami pohon jeruk sebanyak 600 batang pohon jeruk, dimana 1 batang pohon jeruk dapat menghasilkan 50kg buah jeruk. Sehingga total 3 hektar tanah pak edy akan menghasilkan 20 ton sudah termasuk panen raya dan sela. Sistem perairan pun juga sama dengan petani jeruk lainnya yaitu tadah hujan.

Jika 20 ton hasil panen di jual maka akan didapatkan keuntungan sebesar Rp. 69.000.000. besaran pendapat itu sudah lebih dari cukup untuk terkena kewajiban zakat, dan persentase nya adalah 10%. Sehingga nominal zakat yang harus di bayarkan Pak Edy adalah Rp. 6.900.000. Akan tetapi jika mengikuti pendapat KEMENAG maka hasil pertanian jeruk masuk dalam kategori perdagangan sehingga zakatnya pun menuruti zakat perdagangan.

“Saya mengeluarkan sedekah sebesar Rp. 300.000 dan diserahkan ke masjid.”¹²⁵

Kelompok petani ini lebih memilih sedekah sebagai bentuk amal, menunjukkan pemahaman yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i tentang zakat pertanian yang hanya wajib pada makanan pokok. Mereka mungkin melihat

¹²⁴ Bapak Jariun, 54 Tahun, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 13.01. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

¹²⁵ Bapak Edy Wahyudi, 45 Tahun, Petani Jeruk, Ppl Pertanian Sekaligus Pengurus Mesjid, Wawancara Langsung 30 November 2024 Pukul 10.45. Desa Simpang Jaya, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala

sedekah sebagai tindakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan mereka.

Tabel status zakat dan persentasi zakat pertanian untuk 10 narasumber

Tabel 5 status dan besaran zakat

Nama	Luas Lahan	Harga Jual	Total Panen	Pendapatan Bersih	Nishab Zakat	Jenis Pengairan	Status Zakat
Bapak Darso	3	Rp. 4.000	75 Ton	Rp. 269.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Bapak Mujirin	2	Rp. 4.000	35 Ton	Rp.30.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Bapak Suradi	1,5	Rp. 2.500-Rp. 4.000	7 Ton	Rp. 25.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Bapak Jumad	0,5	Rp. 6.000	8 Ton	Rp. 48.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Bapak Misdi	3	Rp. 4.000	45 Ton	Rp. 50.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Bapak Sukiran	15	Rp. 5.000	150 Ton	Rp. 400.000.000-Rp. 500.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Bapak Edy Wahyudi	3	Rp. 4.000	20 Ton	Rp. 69.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Bapak Ngadino	1,5	Rp.3.500-Rp. 7.000	19 Ton	Rp. 65.932.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%
Ibu Saini	1,5	Rp. 4.000	7 Ton	Rp. 23.000.000-Rp. 25.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat

							Sebesar 10%
Bapak Jariun	0,5	Rp. 4.000	5 Ton	Rp. 20.000.000	Rp. 8.162.500	Tadah Hujan	Wajib Zakat Sebesar 10%

Nishab zakat pertanian di desa Simpang Jaya adalah Rp. 8.162.500, besaran itu didapatkan dari nisab zakat pertanian 653kg X harga jual beras (12.500) = Rp. 8.162.500. sehingga didapatkan lah besaran itu. Dari 10 narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada zakat pertanian hanyalah satu orang yaitu pak Sukiran dan ada 3 orang yang membayarkan zakat nya sebesar 2,5%. Mereka melakukan itu dikarenakan menganggap itu adalah untuk diperdagangkan bukan untuk di konsumsi sehingga zakat nya juga ikut perdagangan. Adapun 6 orang lain nya tidak membayar zakat dikarenakan mereka mengambil pendapat dari Imam Syafi'i, hanya saja mereka tetap membayar sedekah apabila mendapatkan rezeki dari hasil panen jeruk yang dijual. Jika mengikuti zakat perdagangan maka nishab nya adalah 85gram emas dan harga emas hari ini ini adalah Rp. 1.528.304. sehingga didapati nishab zakat perdagangan adalah sebesar Rp. 129.905.840, jika sudah memenuhi syarat maka wajib hukum nya menunaikan zakat perdagangan. Melihat data tabel sebelumnya yang terkena kewajiban zakat perdagangan ada dua orang yaitu Bapak Darso dan Bapak Sukiran.

Hal ini dikarenakan imam mesjid mereka memberitahukan mereka bahwa menurut Imam Syafi'i zakat pertanian untuk makanan pokok sehingga untuk zakat

jeruk itu tidak ada karena jeruk itu untuk diperdagangkan bukan untuk konsumsi sehingga yang ada hanya zakat untuk perdagangan. Padahal zakat pertanian/hasil bumi dan zakat perdagangan itu berbeda, zakat pertanian itu adalah zakat hasil bumi atau zakat yang diperoleh dari memanfaatkan tanah, seperti firman Allah dalam Q.S Al- An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

Kementerian Agama pun memandang setiap hasil bumi wajib zakat sesuai dengan ayat di atas, akan tetapi Kemenag memandang jeruk masuk kategori zakat perdagangan. Akan tetapi peneliti kurang setuju dengan pendapat KEMENAG karena peneliti beranggapan bahwa pertanian dan perdagangan itu berbeda walaupun hasil pertanian itu di tujukkan untuk di perjual belikan. Apabila sudah mencapai nishab pertanian maka wajib membayarkan zakat pertanian, apabila di perdagangkan maka zakat pertanian nya dibayarkan menggunakan uang hasil menjual jeruk tersebut dengan besaran 10%, kemudian jika sudah mencapai haul dan nishab zakat perdagangan maka petani wajib membayar zakat perdagangan, apabila tidak memenuhi ketentuan zakat perdagangan maka tidak wajib zakat. Pendapat peneliti ini mengambil rujukan dari pendapat Abu Hanifah dan Yusuf Qardawi, adapun untuk membayar zakat dua kali jika mencapai ketentuan peneneliti mengambil pendapat dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin.

maka jika mencapai nisab 653kg maka wajib zakat setiap kali panen.

لَيْسَ فِيْمَا دُونِ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونِ خَمْسِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ

Artinya : *"Tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq"*.

Dengan persentasi 5% untuk irigasi dan 10% untuk tadah hujan. Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ، وَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ». أخرجه البخاري

Artinya : *“Yang disiram air hujan dan mata air atau tanah yang diairi hujan zakatnya sepersepuluh (1/10), dan yang diberi air dengan siraman, zakatnya seperduapuluh (1/20)”*

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%. Abu Hanaifah dan teman-temannya berpendapat bahwa tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib zakatnya sekalipun bukan makanan pokok dan semua buahan-buahan wajib zakatnya seperti jambu, persik, aprikot, tin, mangga, dll.

Yusuf Qardawi pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, mujtahid, Hamad. Daud, dan Nakha’I, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-qur’an dan hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat di turunkan.

Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, dan pemilik kebun-kebun jeruk, apel, mangga yang luas tidak wajib zakat, maka hal itu tidak mencapai hikmah atau maksud syariat itu diturunkan. Begitu pula peneliti merasa pendapat Abu Hanifah ini yang paling adil, dikarenakan menurut hasil wawancara dengan petani jeruk tersebut keuntungan bersih mereka dari jeruk semuanya melebihi nishab. Selain itu mereka juga menanam tanaman yang lain, tidak terlalu bergantung sepenuhnya dengan jeruk untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa zakat buah-buahan hijau dipungut dari harganya, bukan dari bendanya. Hal itu diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dan Zuhri dalam Al-Kharaj, "Buahan selain gandum, gerst, kurma, anggur, salt, dan zaitun, maka menurut pendapat saya, zakatnya ditarik dari harga penjualannya." Atha Khurasani meriwayatkan, "Buahan hijau, pala, badam, dan buah tidaklah wajib zakat, tetapi bila dijual dan hasilnya sampai mencapai dua ratus Dirham dan seterusnya, maka ia wajib zakat. Sama bunyinya dengan itu juga diriwayatkan oleh Sya'bi.

Abu Ubaid meriwayatkan pula pendapat yang sama dari Maimun bin Mahran, bersama Zuhri, kemudian berkata, "saya kira Auza'i juga berpendapat yang sama, namu Zuhri mengatagorikan zakatnya adalah zakat uang, demikian juga Maimun Bin Mahram yang mengatakan, "Tidak wajib zakat, kecuali bila sudah dijual dan uangnya mencapai 200 dirham, yang harus dikeluarkan zakatnya 5 dirham."

Demikian pula bila buah itu misalnya kurma yang baru masak tetapi belum jadi kurma, atau anggur yang belum jadi buah kering, maka Malik menurut yang dilaporkan oleh Abu Ubaid, mengatakan, "Bila jumlahnya ditaksir dari dekat mencapai lima beban unta maka zakatnya dipungut dari harga penjualannya bila dijual, yaitu lima dirham setiap dua ratus dirham. Zaitun yang belum ada minyaknya, zakatnya demikian pula, tetapi cukup diangkat oleh pemiliknya tidak ditaksir.

Para Ulama itu sesungguhnya sudah bertindak bijaksana sekali mewajibkan zakat buah dan buahan hijau yang tidak mungkin dipungut dan disimpan di bendahara negara, bahkan cepat rusak dan busuk, dari harga jualnya. Tetapi saya tidak sependapat dengan mereka tentang besar zakatnya, yaitu tidak betul zakatnya 2,5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5%, karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yang mesti diperlakukan dan dikenakan sama seperti pajak kharaj tersebut, karena pengganti sama hukumnya dengan yang digantikan. Hal itu berdasarkan apa yang dapat dipahami dari berbagai riwayat yang menegaskan semuanya itu wajib zakat tanpa batasan yang pasti.

Sya'bi dilaporkan berpendapat tentang seorang yang menjual anggurnya yang sudah jadi anggur bersih, "Dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya sebesar 10 atau 5%. Ibnu Abi Zai berkata pula dalam ar-Risalah, "Zaitun dikeluarkan zakatnya bila berjumlah lima beban yang dikeluarkan dari minyaknya. Bila ia mengeluarkan zakatnya dari harga penjualan tersebut." Ibnu Naji dalam syarahnya mengatakan, "Pendapat itu berasal dari Malik yang mengatakan bahwa zakatnya sebesar 10% hasil penjualan. Katanya pula, pendapat yang paling dikenal

luas adalah bahwa zaitun itu dikeluarkan zakatnya berupa minyak saja. Tetapi yang tidak ada minyaknya, baru dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa praktek pembayaran zakat pertanian untuk buah-buahan hijau adalah saat dijualnya buah tersebut, saat mendapatkan keuntungan dari penjualan maka wajiblah ia menunaikannya zakat pertanian sesuai dengan kondisi perairan. Jika petani jeruk di desa Simpang Jaya maka besaran zakatnya adalah 10%.

Adapun jika hasil pertanian tadi ingin diperdagangkan maka dia juga wajib membayar zakat perdagangan sebesar 2,5% jika sudah mencapai haul dan nishab. Jika melihat dari nisab zakat pertanian yang sebesar 653kg x Rp. 12.500 (harga beras di kecamatan Wanaraya) = Rp. 8.162.506, maka semua narasumber wajib zakat karena menurut tabel 1.0 diatas semua narasumber melewati batas nishab sehingga mereka dibebankan zakat dengan besaran persentasi 10% dikarenakan sistem perairan mereka adalah tadah hujan. Dan jika hasil pertanian itu dijual maka nisab dan haulnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan yaitu dengan haul 1 tahun dan nishab 85gram emas, jika dirupiahkan maka Rp. 133.025.000. jika keuntungan bersih yang diperoleh oleh petani lebih dari Rp. 133.025.000 maka mereka wajib membayar zakat sebesar 2,5%.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘utsaimin apabila petani bertani dengan tujuan hasil panen nya akan dijual kemudian, maka mereka akan bayar zakat pertanian terlebih dahulu jika mencapai nishab baru mereka membayar zakat perdagangan apabila sudah mencapai haul dan nishab. Yusuf Qardawi berpendapat tentang hasil pertanian yang dijual adalah tentang besar zakatnya, yaitu tidak betul

zakatnya 2,5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5%, karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yang mesti diperlakukan dan dikenakan sama seperti pajak kharaj tersebut, karena pengganti sama hukumnya dengan yang digantikan. Hal itu berdasarkan apa yang dapat difahami dari berbagai riwayat yang menegaskan semuanya itu wajib zakat tanpa batasan yang pasti. Sya'bi dilaporkan berpendapat tentang seorang yang menjual anggurnya yang sudah jadi anggur bersih, "Dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya sebesar 10 atau 5%.

Ibnu Abi Zai berkata pula dalam ar-Risalah, "Zaitun dikeluarkan zakatnya bila berjumlah lima beban yang dikeluarkan dari minyaknya. Bila ia mengeluarkan zakatnya dari harga penjualan tersebut." Ibnu Naji dalam syarahnya mengatakan, "Pendapat itu berasal dari Malik yang mengatakan bahwa zakatnya sebesar 10% hasil penjualan. Katanya pula, pendapat yang paling dikenal luas adalah bahwa zaitun itu dikeluarkan zakatnya berupa minyak saja. Tetapi yang tidak ada minyaknya, baru dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya.

Pada zakat pedagang sendiri ada 2 orang dari 10 orang narasumber yang wajib membayar zakat perdagangan. Dalam riwayat al-Mughni, disebutkan bahwa berdasarkan riwayat itu semua hutang diperhitungkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa bila cukup senisab. Dan bila tidak cukup senisab, maka zakat tidak bisa dikeluarkan. Hal ini dikarenakan yang wajib dikeluarkan adalah zakat, tetapi ia dibatalkan oleh hutang.

Di atas kita telah menerima pendapat bahwa zakat dikenakan atas hasil bersih dan bahwa hutang dan kharaj/pajak tanah dimasukkan ke dalam biaya serta biaya pengurusan dan beli bibit harus dipotong dari hasil kemudian baru

dikeluarkan zakatnya dari sisa bila cukup senisab. Sewa dalam hal ini pastilah merupakan biaya tanam, sama kedudukannya dengan kharaj yang harus dihitung sebagai hutang penyewa. Oleh karena itu sewa itu harus dipotong dari hasil, ditambah dengan hutang dan biaya-biaya lain, kemudian baru dikeluarkan zakatnya, 10% atau 5%, dari sisa bila cukup senisab.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum membayar zakat baik untuk pertanian maupun perdagangan, mereka harus menghitung biaya operasional, hutang, ataupun sewa apabila ada terlebih dahulu. Kemudian apabila harta yang tersisa lebih dari ketentuan haul dan nishab baru lah mereka terkena kewajiban zakat.

Tabel 1 pengelolaan dana zakat tahun 2015 -2019

Tahun	Pengumpulan Zakat	Penyaluran Zakat	Efektif
2015	3,650,369,012,964	2,249,160,791,526	61.6%
2016	5,017,293,126,950	2,931,210,110,610	58.4%
2017	6,224,371,269,471	4,860,155,324,445	78.1%
2018	8,117,597,683,267	6,800,139,133,196	83.8%
2019	10,227,943,806,555	8,688,221,234,354	84.9%

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019, BAZNAS

Kurang nya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian dan apa saja harta yang masuk kategori wajib zakat pertanian menjadi salah satu faktor penyebab kurang efektif dan efisien nya pengelolaan dana zakat. Memang benar menurut Mazhab Syafi'i itu zakat pertanian hanya ada pada makanan pokok saja, akan tetapi jika melihat keadaan Indonesia sekarang yang melimpah nya kekayaan alam, sehingga kita bisa juga menggunakan pendapat yang lain seperti pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan zakat untuk semua yang ditanam jika sudah mencapai nisab. Karena potensi zakat sendiri bukan lagi hanya untuk keagamaan tapi juga

untuk sosial ekonomi. Dimana potensi zakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan itu sangat besar. Ibnu Arabi, seorang ulama fikih besar mazhab Maliki, dalam Ahkam Al-qur'an, mendukung pendapat Abu Hanifah. Dalam Syarh Turmizi, ia pun berkata, "mazhab yang paling kuat landasannya dalam masalah ini, terluas sasarannya mencakup orang-orang miskin, dan paling jelas ungkapan terima kasih nya atas nikmat, adalah mazhab Abu Hanifah. Selain itu Menurut Yusuf Qardawi pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, mujtahid, Hamad. Daud, dan Nakha'I, bahwa semua tanaman wajib zakat.

Menurut kementerian Agama yang masuk dalam kategori zakat pertanian adalah semua penghasilan yang berasal dari bumi juga terkena wajib zakat, seperti buah, sayur, padi, tambang, minyak dan sejenisnya. Zakat hasil bumi dilakukan setiap kali panen (tanpa adanya haul) tetapi pada hitungan nishabnya. Besaran nishab ini setidaknya ada dua pendapat yakni 653kg menurut Yusuf Qardawi dan 900kg menurut komite Fatwa dan penelitian Saudi Arabia).¹²⁶

Menurut tabel 1 diatas dana zakat dari tahun ketahun dari pengumpulan dan penyaluran tingkat efektivitas nya bervariasi kadang naik kadang turun, ini disebabkan kurang nya sosialisasi oleh orang atau lembaga terkait tentang penting nya zakat. Terlebih masih ada beberapa masyarakat yang membayarkan dan menyalurkan zakat nya sendiri sehingga akan terjadi pengulangan pemberian zakat

¹²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Thn 2013), Hlm. 13

ke orang yang sama karena masyarakat cenderung memberikannya ke orang terdekat.

BAZNAS mengkaji pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI). Hasilnya, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 61.258.712.487.476. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS yang tidak ditunaikan melalui OPZ resmi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat resmi.

Jika kita melihat pada tabel 5 status zakat untuk 10 narasumber yang menjadi objek wawancara peneliti. Penghasilan mereka dalam satu tahun dari Rp. 25.000.000-Rp. 500.000.000, jika mereka menenuaikannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 10% maka akan didapati Rp. 110.795.600 pertahunnya hanya 10 orang, bagaimana jika seluruh orang muslim di Indonesia membayarkan zakatnya, dan membayar pun pada lembaga zakat yang sudah ada.

Masyarakat desa Simpang Jaya membayarkan zakatnya sendiri seperti ke warga sekitar, keluarga atau ke mesjid, sehingga zakat mereka tak terdeteksi oleh BAZNAS atau lembaga amal semacamnya. Dan zakatnya bersifat konsumtif sehingga belum terlalu efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi untuk fasilitas keagamaan seperti mesjid atau mushola disana terlebih ada perubahan dari tahun ketahun dseperti lebih besar dan lebih lengkap.

Al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah satu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. lebih dari itu, menurut Al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan - permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

Menurut data dari BPS tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang dari tahun ke tahun dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022. Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada bulan maret 2022 terdapat 9,75% penduduk miskin dan pada bulan september 2022 menjadi 9,57% menurun sebanyak 0,18%, adapun pada bulan maret 2023 didapati sebanyak 9,36% penduduk miskin, menurun sebanyak 0,21% pada sebelumnya. pada tahun 2023 BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081 jiwa penerima manfaat atau sebesar 58,76% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah kategori termasuk miskin ekstrem.

Dari statistik diatas bisa kita lihat bagaimana zakar berfungsi sebagai sarana pengentasan kemiskinan, dengan catatan bantuan zakat yang diberikan dengan cara

zakat produktif, sehingga dana itu tidak hanya bisa digunakan untuk sekali pakai tetapi bisa menjadi wadah untuk mengubah mustahiq menjadi muzaki.

Peneliti sangat berharap kepada masyarakat agar bisa menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayarkannya di tempat yang tepat seperti BAZNAS atau lembaga zakat lainnya. Agar zakat semakin dekat dengan tujuan nya yaitu memberantas kemiskinan. Peneliti juga berharap agar lembaga terkait seperti BAZNAS dan yang lainnya bisa menjangkau desa-desa lain agar penghimpunan dan pendistribusian zakat bisa lebih efektif.

Menurut BAZNAS RI penghimpunan dana ZIS dari januari-oktober 2024 Rp. 995.671.211.625 dan akumulasi penerima manfaat per Januari-Oktober 2024 ada sebanyak 2.311.338 jiwa. Dengan spesifikasi untuk program ekonomi ada 1,99% atau setara dengan 45.951 jiwa. Untuk program sosial ada 74,74% atau setara dengan 1.727.393 jiwa. Program kesehatan ada 15,53% atau setara dengan 358.910 jiwa. Untuk program pendidikan ada 4,53% atau setara dengan 104.739 jiwa dan untuk program dakwa ada 3,22% atau setara dengan 74.346 jiwa.¹²⁷

Jika seluruh muslim di Indonesia membayarkan zakat nya pada lembaga BAZNAS atau lembaga amal resmi lainnya maka hasil pemungutan zakat tersebut bisa lebih banyak dan bisa lebih efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu. Sehingga zakat bisa lebih dekat dengan tujuannya sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Studi ini melibatkan wawancara dengan sepuluh narasumber yang terlibat dalam pertanian jeruk di suatu daerah. Hasil wawancara tersebut menunjukkan

¹²⁷ Baznas.Go.Id

bahwa berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, semua narasumber yang diwawancarai berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian adalah seluruh narasumber. Hal ini didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat zakat pertanian yang meliputi kepemilikan hasil panen, pencapaian nishab, dan telah lewatnya haul.

a. Kepemilikan Hasil Panen: Semua narasumber memiliki lahan dan hasil panen jeruk yang sepenuhnya menjadi milik mereka. Ini merupakan syarat utama untuk menunaikan zakat.

b. Pencapaian Nishab: Nishab zakat pertanian yang berlaku, seperti yang telah disebutkan, adalah Rp 8.162.500. Semua narasumber melaporkan pendapatan dari hasil panen jeruk yang melebihi batas nishab tersebut, sehingga kewajiban zakat mereka terjamin.

c. Kadar zakat untuk hasil pertanian yang diairi dengan sistem tadah hujan adalah 10%. Dengan jumlah hasil panen jeruk yang signifikan, ini menunjukkan potensi kontribusi zakat yang besar terhadap perekonomian masyarakat.

Dengan nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras, berdasarkan hadis dari Abu Sai'id Al-Khudri, ia bercerita, Rasulullah bersabda,¹²⁸

صحيح البخاري ١٣١٧: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ دَرْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ..

¹²⁸ Syaikh Muhammad Musthafa Imarah, *Jawahir Al-Bukhari, 700 Hadist Pilihan Dan Penjelasannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002) Hal. 266

Artinya :¹²⁹

Shahih Bukhari 1317: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Al Auza'iy telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abu Katsir bahwa 'Amru bin Yahya bin 'Umarah telah mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin 'Umarah bin Abu Al Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq".

Ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 kg = 652,8 kg atau jika di uangkan, ekuivalen dengan nilai 653kg beras. Dengan persentasi zakatnya 5% atau 10%.

Berdasarkan riwayat Bukhari (1388)

صحيح البخاري ١٣٨٨ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأَخَذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتَرَكَ قَوْلَ الْفَضْلِ

Artinya :¹³⁰

Shahih Bukhari 1388: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata: telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari

¹²⁹ Kitab Hadist Shahih Bukhari, Kitab Zakat, Bab: Ukuran Julah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya Atau Shadaqah Dan Orang Yang Memberikan Seekor Kambing. Hadis Nomor 1317. <https://Muhamadbasuki.Web.Id/Bab-Hadis/#Gsc.Tab=0>

¹³⁰ Kitab Hadist Shahih Bukhari, Kitab Zakat, Bab: Sepersepuluh Untuk Tanaman Yang Penyiramannya Dengan Air Hujan. Hadis Nomor 1388. <https://Muhamadbasuki.Web.Id/Bab-Hadis/#Gsc.Tab=0>

babaknya radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata: "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibnu Umar: "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini: "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan atas suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Al Fadlal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Al Fadll ditinggal.

Adapun zakat perdagangan mereka wajib mengeluarkan apabila sudah mencapai haul dan nishab 85gram emas. Q.S Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% harga barang dagangan. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul.¹³¹

Ketentuan ini terdapat dalam hadis Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, tatkala Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* menuliskan aturan zakat yang telah

¹³¹ Saprida, M.H.I, *Fiqih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf*. (Palembang : Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), Agustus 2015) hal. 103

ditetapkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mengutusnyanya ke negeri Bahrain, dinyatakan dalam aturan tersebut,

"وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُسْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"

Artinya : “zakat perak, maka ketentuannya seperempat puluh (2,5%) bila (telah mencapai dua ratus dirham). Dan apabila tidak mencapai jumlah itu, namun hanya seratus sembilan puluh dirham, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya.” (HR. al-Bukhari no. 1454)¹³²

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis 10 narasumber yang di wawancara oleh penulis wajib membayarkan zakat pertanian karena sudah memenuhi syarat nishab, terlebih tidak ada haul dalam pertanian. Adapun untuk zakat perdagangan hanya 2 orang dari 10 narasumber yang mendapatkan kewajiban zakat perdagangan.

1. Kewajiban Zakat Perdagangan

Dalam studi ini, dua narasumber teridentifikasi memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Kewajiban ini muncul karena kedua narasumber tersebut melakukan transaksi jual beli yang melibatkan hasil pertanian jeruk.

a. Kriteria Zakat Perdagangan:

1) Kepemilikan Harta Dagangan: Mereka memiliki harta dagangan yang berasal dari hasil panen jeruk, dan nilai dari harta dagangan tersebut mencapai nishab yang ditetapkan untuk zakat perdagangan.

¹³² Sahih Al Bukhari (صحيح البخاري) Obligatory Charity Tax (Zakat), Chapter 38: The Zakat of sheep, <https://www.prophetmuhammad.com/bukhari/1454>

2) Telah Lewatnya Haul: Barang-barang yang mereka jual telah dimiliki selama satu tahun, memenuhi syarat haul untuk zakat perdagangan.

b. Kadar Zakat Perdagangan:

1) Kadar zakat untuk perdagangan adalah 2.5% dari nilai total harta dagangan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana kedua narasumber menghitung nilai harta dagangan mereka dan apakah mereka sepenuhnya memahami kewajiban zakat yang terkait dengan transaksi bisnis mereka.

c. Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Zakat

Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat pemahaman yang baik tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks pertanian dan perdagangan, khususnya terkait zakat. Semua narasumber tampaknya menyadari pentingnya menunaikan kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual mereka.

d. Pentingnya Kesadaran Zakat:

Penelitian ini menyoroti bahwa kesadaran akan kewajiban zakat tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Zakat dapat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, membantu mereka yang kurang mampu.

Meskipun ada kesadaran, masih ada tantangan dalam hal kepatuhan. Penelitian ini menganalisis lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi narasumber dalam menunaikan zakat. Dan didapatkanlah hasil dimana mereka memiliki informasi yang cukup dasar untuk zakat pertanian, sehingga

mengakibatkan dalam proses praktik nya petani jeruk banyak yang tidak mengamalkan dengan baik dasar dari zakat pertanian. Begitupula dengan pengetahuan dasar tentang zakat perdagangan, pengetahuan mereka dirasa masih kurang oleh peneliti. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi oleh para pemangku kepentingan.